

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian sebelumnya, berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Praktek Utang Piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pemanfaatan barang jaminan berupa tanah sawah dalam utang piutang di Desa Klurahan merupakan salah satu transaksi yang sudah menjadi tradisi (adat) pada jaman dahulu, dalam pelaksanaannya yaitu pihak debitur berhutang sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggadaikan lahan sawah miliknya kepada kreditur, dengan perjanjian selama debitur masih belum mampu melunasi, pihak debitur memperbolehkan pihak kreditur menggarap lahan sawahnya, dan ketika hutang sudah dilunasi maka tanah sawah akan kembali ke debitur selaku pemilik tanah sawah.
2. Dalam hal praktik pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *murtahin* atau kreditur menurut hukum Islam putusan Muktamar NU ke-2 pada tanggal 9 Oktober 1927 M adalah dilarang, karena termasuk hutang piutang yang mengambil suatu manfaat didalamnya. Dan memanfaatkan barang gadai sama dengan *qardh* yang mendatangkan keuntungan dan setiap *qardh* yang mendatangkan keuntungan termasuk perbuatan *riba*. dan dalam

pemanfaatan barang jaminan yaitu pengolahan lahan di Desa Klurahan, masyarakat saat melakukan akad berdasarkan tradisi (adat istiadat) setempat, bukan berdasarkan hukum Islam sehingga tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan gadai yang sesuai, seperti biaya pengairan, pemeliharaan, tidak ada bagi hasil dari pengolahan lahan barang jaminan oleh *murtahin*. Dan juga pada penentuan pelunasan yang didasarkan ketika pihak *rahin* atau debitur apabila sudah mampu melunasi maka tanah gadai baru akan bisa kembali ke pemiliknya, maka hal tersebut akan sangat merugikan pemilik tanah, dan akan mendatangkan keuntungan berlipat-lipat pada pihak *murtahin* atau kreditur. Maka tercipta suatu ketidakadilan terhadap kedua pihak yang bertransaksi, karena dalam praktik utang piutang yang menarik suatu manfaat adalah termasuk riba. Akan tetapi terdapat solusi agar praktik tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam yaitu diperbarui dengan akad sewa menyewa, yang mana dalam pengelolaan tanah jangka waktunya jelas, wujud tanah yang diambil manfaatnya sudah ditetapkan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama, dan nominal uang yang diserahkan juga jelas dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan terhindar dari *riba qardh*.

## **B. Saran**

Setelah peneliti membahas Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Praktik Utang Piutang di Desa Klurahan

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, terdapat saran yang peneliti akan sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi para pihak kreditur dalam melakukan praktik pemanfaatan barang jaminan diharapkan bisa melihat objek yang digunakan sebagai jaminan hutang, untuk menjaga diri agar tidak mengakibatkan kemudharatan mengenai apa yang telah dilakukan yaitu memanfaatkan barang jaminan berupa tanah sawah yang sangat merugikan salah satu pihak.
2. Bagi para pihak debitur dalam melakukan praktik utang piutang diharapkan bisa lebih pintar lagi yaitu dengan menjalankan praktek utang piutang sesuai aturan Islam, agar tidak terjerat dan terlilit oleh ganasnya hutang, dan agar kehidupan tetap stabil dan tidak merugikan diri sendiri.
3. Bagi masyarakat diharapkan bisa memilah-milah cara bagaimana disaat membutuhkan uang yaitu tidak sampai merugikan diri sendiri, dan mampu memfilter sesuatu yang bisa membuat kehidupan tidak berjalan secara harmonis.
4. Bagi pemerintah diharapkan bisa memberikan edukasi atau penyuluhan terkait utang piutang yang bisa merugikan salah satu pihak, agar semua pihak terutama masyarakat pedesaan agar bisa merasakan ketentraman, dan bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera di dunia dan di akhirat.